

## MENGENALKAN ILMU FAROID MELALUI INTEGRASI MAPEL MATEMATIKA

WONADI IDRIS<sup>1</sup>

Dosen STAI Pancawahana Bangil Pasuruan

Email: Wonadi5@gmail.com

### ABSTRAK

Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW merupakan rahmat bagi alam semesta. Keberadaannya sebagai agama yang sempurna dan diridhai Allah SWT benar-benar menyinari perjalanan hidup manusia, baik sebagai komunitas maupun individu. Semenjak belia hingga dewasa, kehidupan anak manusia telah ditata sebaik-baiknya dalam agama Islam. Setelah meninggal dunia sekalipun, Islam masih memperhatikannya, disyariatkan baginya untuk dimandikan hingga dimakamkan dengan penuh hormat. Tak berhenti sampai disitu, segala hal yang berkaitan harta waris yang ditinggalkannya pun diatur dengan seadil-adilnya, bahkan diterangkan dengan jelas di dalam Al Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW, masalah penting seputar permasalahan waris dalam khazanah ilmu Islam disebut dengan Ilmu Faroidh.

Ilmu Faroidh merupakan salah satu bagian dari ilmu Fiqih yang mengatur pembagian harta waris adalah ilmu yang diketahui dengannya siapa yang berhak mendapat waris dan siapa yang tidak berhak dan berapa ukuran untuk setiap ahli waris. Meskipun menjadi ilmu paling utama di sisi Allah SWT, namun ilmu ini telah banyak dilupakan, bahkan di tinggalkan oleh umat Islam dewasa ini.

Maka dari itu ilmu Faroidh perlu diperkenalkan melalui integrasi dengan ilmu matematika, tidak hanya dikenalkan pada saat pelajaran Pendidikan Agama Islam saja. Integrasi tersebut mestinya wajib disampaikan oleh guru-guru matematika yang mengajar di lembaga pendidikan Madrasah/Sekolah berbasis keagamaan Islam. Kenapa harus Madrasah? sebab Madrasah identik dengan pembinaan siswa muslim, sehingga diharapkan peserta didik dapat dengan mudah menguasainya.

Kata kunci: Mengenalkan Ilmu Faroid, Integrasi, Matematika

### ABSTRACT

Islam brought by the Prophet Muhammad SAW is a blessing for the universe. Its existence as a perfect religion and blessed by Allah SWT really illuminates the journey of human life, both as a community and as an individual. From childhood to adulthood, the lives of human children have been arranged as well as possible. good in Islam. Even after his death, Islam still pays attention to him, it is prescribed for him to be bathed until he is buried with respect. It does not stop there, all matters relating to the inheritance he left behind are regulated in the fairest way, even explained clearly in the Qur'an and The hadith of the Prophet Muhammad, an important issue regarding inheritance issues in the treasures of Islamic knowledge is called Faroidh Science.

Faroidh science is one part of the science of Fiqh which regulates the distribution of inheritance is a knowledge that is known by which he has the right to inherit and who is not

---

<sup>1</sup> Dosen Tetap STAI PANA Bangil

entitled and what size is for each heir. Many have been forgotten, even abandoned by Muslims today.

Therefore, Faroidh knowledge needs to be introduced through integration with mathematics, not only introduced during Islamic Religious Education lessons. This integration should be delivered by mathematics teachers who teach at Madrasah / Islamic religious-based educational institutions. Why Madrasah? because Madrasah are identical with the development of Muslim students, so it is hoped that students can easily master it.

Keywords: Introducing Faroid Science, Integration, Mathematics

## A. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>2</sup>

Yang dimaksud dengan pendidikan dalam undang-undang tersebut bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan juga merupakan proses alami dan memegang peranan penting dalam setiap kehidupan manusia. Di era globalisasi dan modern saat ini peran pendidikan sangat penting, pendidikan harus mampu mengakomodasi kebutuhan peserta didik agar mampu menghadapi tuntutan dan perkembangan zaman.

Tersirat juga makna dan tujuan pendidikan dalam Undang-Undang tersebut (Pendidikan Nasional) bahwa setiap peserta didik harus secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Dalam sistem pendidikan nasional, Pendidikan Agama Islam adalah salah satu mata pelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang beragama Islam dalam kerangka mengembangkan keberagaman Islam mereka. Pendidikan Agama Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kurikulum suatu sekolah sehingga merupakan alat untuk mencapai salah satu aspek tujuan sekolah tersebut.<sup>3</sup> Menurut Prof, Dr Zakiyah Darajat, Pendidikan Agama Islam adalah suatu usaha berupa bimbingan dan mengasuh peserta didik agar kelak setelah selesai pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam serta menjadikannya sebagai pandangan hidup.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Pasal 1

<sup>3</sup>Erwin Yudi Prahara, Materi Pendidikan Agama Islam (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), hal 5-6

<sup>4</sup>Novan ardy Wiyani, M.PdI, Inovasi Kurikulum dan Pembelajaran PAI SMA berbasis karakter, Ar-Ruz Media 2016, hal 46

Dalam bidang studi Pendidikan Agama Islam terdapat materi Fiqih yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik agar dapat mengenal, memahami, menghayati, dan mengamalkan hukum Islam, yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya (way of life) melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta pengalaman. Materi Fiqih menekankan pada kemampuan cara melaksanakan ibadah dan muamalah yang benar dan baik, bersifat fleksibel dan kontekstual. Oleh sebab itu, hal-hal yang terkait dengan ibadah mahdhah sedapat mungkin dijelaskan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern, misalnya soal cara penghitungan zakat penghasilan atau zakat profesi yang wajib dikeluarkan, kemudian bagaimana cara penghitungan bagi hasil (Al Mudharabah) dalam ekonomi Islam, dan begitu juga cara penghitungan pembagian harta waris dalam Islam (Ilmu Faroidh). Semua itu perlu dijelaskan dalam konteks kehidupan kontemporer.

Dalam materi pelajaran Fiqih di Madrasah atau Sekolah terdapat bab tentang Mawaris, yang membahas tentang hukum waris dan penghitungan harta warisan. Fiqih Mawaris merupakan setengah dari ilmu pengetahuan, karena berhubungan langsung dengan urusan-urusan setelah kematian, terutama berkaitan dengan harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris. Hukum waris dalam Islam disebut juga Ilmu Faroidh. Ilmu Faroidh merupakan salah satu disiplin ilmu di dalam Islam yang sangat utama untuk dipelajari.

Dengan menguasai Ilmu Faroidh, maka Insya Allah kita dapat mencegah perselisihan – perselisihan dalam pembagian harta warisan, sehingga orang yang mempelajarinya Insya Allah akan mempunyai kedudukan yang tinggi dan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah SWT. Ilmu Faroidh hukumnya adalah fardlu kifayah oleh karena itu, sangat sedikit orang yang menaruh perhatian di ilmu ini termasuk peserta didik atau siswa di Madrasah atau Sekolah yang berbasis keagamaan Islam kurang antusias saat pembelajaran tentang hukum mawaris.

Sebelumnya penulis telah meminta beberapa pendapat dari guru PAI terkait minat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran pembahasan bab Mawaris (Ilmu Faroidh) dan kendala yang dihadapinya? Kesimpulannya *Pertama*, Peserta didik kurang begitu antusias dalam pembelajaran bab Mawaris/Ilmu Faroidh salah satu faktornya adalah termasuk pelajaran yang dianggap sulit karena berhubungan dengan ilmu hitung (ilmu pecahan). *Kedua*, Ilmu Mawaris/Ilmu Faroidh di zaman sekarang tidak begitu digunakan oleh masyarakat kecuali hanya sedikit itupun bagi yang sadar akan manfaat ilmu tersebut. *Ketiga*, beberapa guru PAI kurang menguasai ilmu hitung terutama mengenai hitungan pembagian dan pecahan.

Untuk itu Ilmu Faroidh ini perlu diperkenalkan dan diajarkan kepada peserta didik melalui integrasi mata pelajaran Matematika. Memadukan pembelajaran Ilmu Faroidh dengan Matematika akan memudahkan peserta didik untuk mengenal ilmu Faroidh dan juga mempermudah cara

penghitungan pembagian atau pecahan sehingga peserta didik dapat memperoleh ilmu keduanya. Banyak cara atau metode yang dapat dilakukan untuk mengajarkan Ilmu Faroidh terintegrasi dengan Matematika salah satunya metode pemecahan masalah (*Problem solving*) tentang pembagian warisan dipakai pada soal Matematika maka secara otomatis peserta didik akan mengenal sedikit ilmu Faroidh. Untuk itu diperlukan sinergitas antara guru PAI dengan guru Matematika dalam pembuatan soal terkait kedua mapel tersebut. Dan yang terpenting adalah setiap pembelajaran hendaknya memberi manfaat kepada siswa. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka perlu dikaji bagaimana mengenalkan ilmu Faroidh terintegrasi pada ilmu Matematika.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif studi literature yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan model integrasi ilmu faroidh ke dalam pembelajaran mata pelajaran matematika. Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada beberapa guru PAI, dokumentasi dan kajian literatur. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *content analysis*.

## C. PENGERTIAN ILMU FAROIDH

Mawaris secara etimologis, merupakan bentuk jamak dari kata *mirats*, (*irts, wirts, dan turats*) yang berarti warisan harta peninggalan orang yang meninggal yang diwarisi oleh para warisnya. Orang yang meninggalkan harta disebut *mumarits*, sedangkan yang berhak menerima waris disebut *warits*. Sayyid Sabiq menggunakan istilah faroid untuk ahli waris, yang artinya bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Ahli fikih (fuqaha) telah mendalami masalah-masalah yang berkaitan dengan warisan, dijadikan sebagai disiplin ilmu dengan sebutan Ilmu Mawaris atau Ilmu Faroid.<sup>5</sup> Mengenai kata *waratsa* telah banyak digunakan dalam Al-Qur'an, seperti dalam surat An-Naml ayat 16 : (*Dan Sulaiman mewarisi Daud.....*), dan Surat Maryam ayat 6 : (*yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Ya'kub....*). Demikian juga, dengan kata *faradadan* kata jadinya banyak digunakan dalam Al-Qur'an, seperti dalam Al-Baqarah ayat 237 dengan term *faradtum*, surat Al-Tahrim ayat 2 dengan term *farada*, dan surat An-Nisa' ayat 7 dengan term *mafrudan*.<sup>6</sup>

Secara bahasa Faroid diambil dari kata Alfardhu yang mempunyai arti Al-hazzu (ikatan), Al-Qath'u (memotong), At-taqdiir (ukuran/kadar), At-tabyiin (penjelasan) dan Al-ihlaal

---

<sup>5</sup>Drs. SUPIANA, M.Ag & M. KARMAN, M.Ag, Materi Pendidikan Agama Islam, PT Remaja Rosdakarya, Bandung hal 139

<sup>6</sup>*Ibid*, hal 140

(menghalalkan). Sedangkan secara istilah Ilmu faroidh adalah ilmu yang membahas tentang cara pembagian harta warisan orang yang meninggal kepada ahli warisnya. Menurut Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, definisi ilmu al-faraidh yang paling tepat adalah apa yang disebutkan Ad-Dardir dalam **Asy-Syarhul Kabir** (juz 4, hal. 406), bahwa ilmu al-faraidh adalah: “Ilmu yang dengannya dapat diketahui siapa yang berhak mewarisi dengan (rincian) jatah warisnya masing-masing dan diketahui pula siapa yang tidak berhak mewarisi.”<sup>7</sup>

#### D. KEUTAMAAN MEMPELAJARI DAN MENGAJARKAN ILMU FAROIDH

Meskipun mempelajari Ilmu Faroidh hukumnya fardlu kifayah, namun Ilmu Faroidh sangat utama atau penting untuk dipelajari. Dengan menguasai Ilmu Faroidh Insya Allah kita dapat mencegah perselisihan-perselisihan dalam pembagian harta warisan, sehingga orang yang mempelajarinya Insya Allah akan mempunyai kedudukan yang tinggi dan mendapatkan pahala yang besar disisi Allah SWT.

Nabi Muhammad SAW menjelaskan beberapa keutamaan mempelajari dan mengajarkan tentang Ilmu faroidh, diantaranya adalah :

##### 1. Ilmu waris adalah 1/3 dari ilmu agama

Abdullah bin Amr bin al-Ash ra. berkata bahwa Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:

قَالَ الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ

“Ilmu itu ada tiga, selain yang tiga hanya bersifat tambahan (sekunder), yaitu ayat-ayat muhakkamah (yang jelas ketentuannya), sunnah Nabi SAW. yang dilaksanakan, dan ilmu faraid.” (HR Abu Daud dan Ibnu Majah)<sup>8</sup>

##### 2. Solusi dalam konflik keluarga

Ibnu Mas’ud ra. berkata bahwa Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ ، فَإِنِّي أَمْرٌ مَقْبُوضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتْنُ حَتَّى يَخْتَلَفَ الْإِنْسَانُ فِي الْفَرِيضَةِ لَا يَجِدَانِ مَنْ يَقْضِي بِهَا » « هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرَجْهُ

*Dari Ibnu Mas’ud ra. Berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: “Pelajarilah al-Qur’an dan ajarkanlah kepada orang-orang. Dan pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah kepada orang-orang, karena aku adalah orang yang akan direnggut (wafat), sedang ilmu itu akan diangkat dan fitnah akan tampak, sehingga dua orang yang bertengkar tentang pembagian warisan, mereka berdua tidak*

<sup>7</sup>Ustadz Al Ruwaifi bin Sulaimi, Mengenal Ilmu Faroidh, Majalah Islam As Syariah 2011, Edisi 047

<sup>8</sup>Yudi Yansah, Keutamaan Belajar Ilmu Faroidh, Mimbar Dakwah sesi 49, (Kanwil Kemenag, Jabar)

*menemukan seorang pun yang sanggup meleraikan (menyelesaikan perselisihan pembagian hak waris) mereka.”(HR. Bukhori dan Muslim)<sup>9</sup>*

### 3. Ilmu yang pertama kali diangkat dari umat nabi Muhammad SAW

Abu Hurairah ra. berkata bahwa Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا  
الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوْلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي

*“Pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah kepada orang lain, karena sesungguhnya, ilmu faraid setengahnya ilmu, ia akan dilupakan, dan ia ilmu pertama yang akan diangkat dari umatku.” (HR Ibnu Majah)<sup>10</sup>*

Dengan memperhatikan beberapa hadist diatas betapa pentingnya ilmu faroidh untuk dipelajari dan diajarkan,tidak hanya pada kalangan santri saja.Namun Ilmu faroid juga perlu diperkenalkan dan diajarkan kepada peserta didik di Sekolah/Madrasah formal dengan metode mengintegrasikan ke mata pelajaran lain,sehingga keberadaan Ilmu faroid dapat diketahui dan dipelajari generasi Islam.Menelaah dari hadist diatas dapat disimpulkan bahwa Ilmu faroid termasuk salah satu ilmu yang dianggap penting dalam agama Islam,kedua dengan mempelajari Ilmu faroid diharapkan terhindar pertengkaran keluarga masalah harta waris,dan ketiga Ilmu faroid dianggap sulit sehingga banyak yang kurang minat mempelajarinya sehingga terabaikan atau tidak ada peminatnya untuk belajar ilmu tersebut.Apalagisekarang ini perkembangan zaman yang semakin mengglobal tentunya kita banyak disibukkan dengan ilmu lainnya.

## E. PANDANGAN ISLAM TENTANG MATEMATIKA

Selama ini masih ada pandangan tentang dikotomi antara mata pelajaran umum dan mata pelajaran agama.Mata pelajaran seperti Ilmu Aqidah Ahlaq,Bahasa Arab, Ilmu Al-Qur’an Hadis,Sejarah Kebudayaan Islam dan Ilmu Fiqih dipandang sebagai Ilmu agama,sementara selain itu dianggap bukan bagian dari ilmu agama.Misalnya Matematika selama ini dipandang tidak ada kaitannya dengan agama,bahkan dikalangan pesantren Matematika dianggap tidak penting karena tidak ada kaitannya dengan di akhirat nanti.

Menurut Cak Nun (EMHA Ainun Najib seorang budayawan) Matematika adalah pelajaran yang paling tunduk dan sujud kepada Tuhan.Dikatakannya bahwa 4 kali 5 hasilnya 20 dalam kondisi apapun.Bahkan tidak ada yang mau disuap untuk mengingkari hal

<sup>9</sup>Ibid

<sup>10</sup>Ibid

tersebut. Matematika tak terpisahkan dari ilmu syariat yang termaktub dalam Al Qur'an dan Hadis.<sup>11</sup> Matematika bukanlah ilmu menyendiri yang dapat sempurna karena dirinya sendiri. Akan tetapi dengan adanya Matematika itu sendiri tidak lain untuk membantu manusia dalam memahami dan menguasai permasalahan sosial, ekonomi dan alam. Dengan demikian, dapat dirasakan manfaat dari ilmu Matematika jika diterapkan pada ilmu lainnya, salah satunya pada ilmu agama yang berkaitan ilmu Fiqih.

Di dalam ilmu fiqih terdapat materi mengenai ilmu faraidh yang masih berkaitan dengan konsep pecahan pada matematika. Dimana ilmu faraidh yaitu ilmu yang membahas tentang pengaturan dan pembagian harta warisan menurut bagian bagian yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah swt.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : *Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.* (Q.S An-Nisaa' : 7)<sup>12</sup>

## F. INTRGRASI ILMU FAROID DAN ILMU MATEMATIKA

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata Integrasi adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat.<sup>13</sup> Pembauran juga dimaknai sebagai penggabungan, penyatuan atau perpaduan. Pembelajaran integrated (terpadu) merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Dengan adanya pepaduan itu, siswa akan memperoleh pengetahuan dan ketrampilan secara utuh, sehingga pembelajaran menjadi bermakna bagi siswa. Bermakna disini memberikan arti bahwa pada pembelajaran terpadu siswa akan dapat memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan nyata yang menghubungkan antar konsep dalam intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran.<sup>14</sup>

Di dalam ilmu Fiqih terdapat materi mengenai ilmu Faroidh yang masih berkaitan dengan konsep pecahan pada mata pelajaran Matematika. Dimana dalam mempelajari ilmu Faroidh membahas tentang pengaturan dan pembagian harta warisan menurut pembagian yang telah ditentukan dalam Al Qur'an. Penghitungan harta waris dalam ilmu Faroidh menggunakan perhitungan Matematika yang rumit. Materi pelajaran Matematika yang banyak berkaitan dengan

<sup>11</sup> [Hhttps://radarkudus.jawapos.com](https://radarkudus.jawapos.com). Matematika dalam perspektif agama, 11 Juli 2019

<sup>12</sup> Al-Qur'an dan terjemahnya, Hadist web, <http://opi.110mb.com>

<sup>13</sup> <https://kbbi.web.id>

<sup>14</sup> Dina Ravina, Model Pembelajaran Integrated, <https://dinaravina96.blogspot.com>. 25 Mei 2015

perhitungan harta waris dalam ilmu Faroidh yaitu materi pecahan, dimana materi pecahan merupakan prasyarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan perhitungan harta waris. Misalnya terdapat ahli waris dua anak laki-laki yang telah ditinggal mati oleh orang tuanya maka pembagiannya dibagi dua yaitu  $1/2$ . Berdasarkan soal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa untuk menyelesaikan perhitungan harta waris tersebut maka diperlukan penguasaan materi pecahan. Oleh karena itu akan terlihat hubungan erat antara ilmu faroidh dengan ilmu Matematika (ilmu pecahan).

Selama ini ilmu pecahan dianggap oleh banyak siswa sebagai materi pelajaran yang sulit, bahkan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang mengajarkan Materi Fiqih didalamnya jugamembahas tentang Hukum Mawaris atau Ilmu Faroidh mengalami kendala dalam hal penghitungan terutama terkait pembagian angka atau ilmu pecahan. Penguasaan ilmu pecahan guru PAI belum sepenuhnya mampu menerapkan ketika menghitung bentuk pecahan atau pembagian yang merupakan bagian yang tak terpisahkan pada Ilmu Faroidh.

Mengenalkan dan mengajarkan ilmu Faroidh pada siswa selain menghafal nama-nama al waratsah atau orang-orang yang berhak menerima harta warisan, juga diperlukan ketrampilan menghitung bagian harta yang di waris. Untuk itu penguasaan ilmu matematika yakni ilmu pecahan atau ilmu pembagian saling keterkaitan.

#### a. Matematika dan Ilmu Faraidh

Sahabat Umar bin Al-Khattab mengatakan :”Pelajarilah ilmu Faroidh, karena ia bagian dari agama kalian.” Setelah itu, Amirul Mu’minin berkata lagi, ”Jika kalian berbicara, bicaralah dengan ilmu Faroidh, dan jika kalian bermain-main, bermain-mainlah dengan satu lemparan.” Setelah itu beliau berkata kembali, ” Pelajarilah ilmu Faroidh, ilmu Nahwu, dan ilmu hadist sebagaimana kalian mempelajari Al Qur’an.”<sup>15</sup> Didalam ilmu Faroidh terdapat beberapa konsep Matematika yaitu konsep bilangan rasional. Perhatikan ayat-ayat di dalam Al Qur’an, terutama ayat 11, 12 dan 176 pada surah An Nisaa’.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya :

*Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: babagian seorang anak lelaki sama dengan babagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari*

<sup>15</sup>Al-Ustadz Ruwaifi’ bin Sulaimi, Mengenal ilmu Faroid, Majalah as Syariah edisi 047, Nov 19.2011



dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S An Nisaa' : 11)<sup>16</sup>

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَالْأَلَةِ أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ آخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya :

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (Q.S An Nisaa' : 12)<sup>17</sup>

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya :

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (bukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S An Nisaa' : 176)<sup>18</sup>

<sup>16</sup>ibid

<sup>17</sup>ibid

<sup>18</sup>ibid

Allah SWT sedemikian detail menjelaskan pembagian warisan untuk setiap ahli waris, yaitu seperdua, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, seperenam dan seterusnya. Abu Musa Al-Asy'ari ra. berkata, “*Perumpamaan orang yang membaca Alquran dan tidak cakap (pandai) di dalam ilmu faraid, adalah seperti mantel yang tidak bertudung kepala.*”<sup>19</sup>

Dalam masalah Faraidh, ketika hasil jumlah furudhul muqoddarah ahli waris menghasilkan pecahan yang pembilangnya melebihi penyebutnya, maka muncullah istilah ‘aul. ‘Aul artinya memperbesar penyebut sehingga sama dengan pembilang. Sebaliknya jika hasil jumlah furudhul muqoddarah ahli waris menghasilkan pembilang kurang dari penyebutnya maka muncullah istilah radd. Radd artinya memperkecil penyebut sehingga sama dengan pembilang.<sup>20</sup>

Misalnya, seorang meninggal dunia dengan meninggalkan suami dan 2 saudara kandung perempuan. Oleh karena itu, bagian suami  $\frac{1}{2}$  dan bagian 2 saudara kandung perempuan  $\frac{2}{3}$ . Selanjutnya masing-masing bagian dijumlahkan dan diperoleh  $\frac{1}{2} + \frac{2}{3} = \frac{3}{6} + \frac{4}{6} = \frac{7}{6}$ . Karena pembilang lebih dari penyebut maka dilakukan ‘aul, penyebutnya menjadi 7. Dengan demikian, bagian suami menjadi  $\frac{3}{7}$  dan bagian dua saudara kandung perempuan menjadi  $\frac{4}{7}$ . Untuk penjelasan radd diberikan contoh berikut, Misalkan seorang meninggal dengan meninggalkan seorang Ibu dan seorang anak perempuan. Bagian si ibu adalah  $\frac{1}{6}$  (karena ada anak) sedangkan anak perempuan mendapat bagian  $\frac{1}{2}$ . Selanjutnya jika dijumlahkan diperoleh  $\frac{1}{6} + \frac{1}{2} = \frac{1}{6} + \frac{3}{6} = \frac{4}{6}$ . Karena pembilang kurang dari penyebut, maka dilakukan radd sehingga penyebutnya menjadi 4 sehingga bagian ibu adalah  $\frac{1}{4}$  dan bagian anak perempuan menjadi  $\frac{3}{4}$ .

### **b. Metode Problem Solving**

Metode Problem Solving adalah suatu metode cara penyajian bahan pelajaran dengan menjadikan suatu masalah sebagai titik tolak pembahasan untuk dianalisis dan disintesis dalam usaha mencari pemecahan atau jawabannya oleh siswa. Metode Problem Solving adalah belajar memecahkan masalah. Pada tingkat ini para anak didik belajar merumuskan memecahkan masalah, memberikan respon terhadap rangsangan yang menggambarkan atau membangkitkan situasi problemik, yang mempergunakan berbagai kaidah yang telah dikuasainya.<sup>21</sup> Metode Problem Solving (metode pemecahan masalah) pada pembelajaran ilmu

---

<sup>19</sup>Subchan Bashori, Al Faraidh (Hukum Waris), Surabaya : Nusantara, 2009). hal. 141-143

<sup>20</sup>Abdussakir, Matematika 1 (kajian Integratif Matematika & Al Qur'an), (Malang: UIN Malang Press 2009). hal 194-195

<sup>21</sup>DR H Moch. Agus Krisno Budiyo, M. Kes, Sintaks 45 Metode Pembelajaran dalam Student Centered Learning (SCL), (UMM Press 2016). hal 125

Faroidh bukan hanya sekedar metode mengajar, tetapi juga merupakan suatu metode berfikir dan praktek, sebab dalam problem solving dapat menggunakan metode-metode lainnya yang dimulai dengan mencari data sampai menarik kesimpulan.

Manfaat dari penggunaan Metode problem solving pada pembelajaran ilmu Faroid yang diintegrasikan dengan ilmu Matematika antara lain :

- Mengembangkan sikap ketrampilan dalam memecahkan permasalahan, serta dalam mengambil keputusan secara obyektif.
- Mengembangkan kemampuan berpikir para siswa dalam menguraikan pembagian waris
- Melalui inkuiri atau problem solving kemampuan berpikir tadi diproses dalam situasi atau keadaan yang benar-benar dihayati, diminati siswa serta dalam berbagai macam alternatif
- Membina pengembangan sikap perasaan (ingintahu lebih jauh) dan cara berpikir objektif mandiri.

Contoh study kasus dan pemecahan masalahnya :

- Pertanyaan : Ada seseorang meninggal dunia dan memiliki ahli waris : Kakek, Istri dan dua saudara kandung. Berapa bagian Kakek ?
- Jawab : Pertama kita lihat apakah ada Dzawarul furudh (ahli waris yang mendapat bagian tertentu) atau tidak ? Ternyata ada yaitu istri. Istri dapat jatah  $\frac{1}{4}$  karena tidak ada anak. Sementara saudara kandung ashabah bi nafsih. Adapun bagian kakek ditentukan dengan tiga cara yaitu mana yang paling menguntungkan :
  1. Cara pembagian (dianggap akhun), maka sisa harta  $\frac{3}{4}$  dibagi rata antara dua saudara kandung dengan kakek, sehingga masing-masing dapat  $\frac{1}{4}$ .
  2. Cara penentuan  $\frac{1}{3}$ .
  3. Cara penentuan  $\frac{1}{6}$ .

Maka, yang dipilih adalah cara penentuan  $\frac{1}{3}$  karena lebih menguntungkan kakek dan tidak merugikan saudara kandung.

### **c. Metode Penugasan**

Metode atau cara penugasan merupakan proses pembelajaran dimana guru memberikan tugas kepada peserta didik baik bersifat individual maupun kelompok dengan tujuan untuk merangsang agar peserta didik aktif belajar. Metode penugasan dapat memakai dengan cara latihan mengerjakan soal. Teknik latihan mengerjakan soal adalah teknik belajar meningkatkan kecerdasan siswa dengan cara mengerjakan soal-soal tes sebanyak mungkin.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Jasa Ungguh Muliawan, 45 Model Pembelajaran Spektakuler, AR RUZ Media 2016). hal 128

Dalam pembelajaran ilmu Faroidh yang diintegrasikan dengan Matematika, metode penugasan dengan memperbanyak mengerjakan soal dimaksudkan untuk mengasah kemampuan siswa dalam menyelesaikan permasalahan pembagian waris. Diharapkan dengan cara ini siswa dapat memahami dan mampu menyelesaikan soal tersebut tanpa ada kesulitan. Sebab, sebelumnya siswa telah dilatih mengerjakan soal yang sejenis.

Beberapa contoh penugasan terkait pembagian waris :

1. Siswa diberi tugas menghitung pembagian waris suatu keluarga sebagai berikut : Misalkan si fulan mempunyai harta waris dalam rupiah sebesar Rp 480.000.000,- akan dibagikan kepada ahlinya antara lain : Bapak, Ibu dan 2 anak laki-laki. Berapa masing-masing pembagian tersebut ?

Maka bagian untuk Bapak dan Ibu masing-masing  $\frac{1}{6}$ , sedangkan sisanya untuk kedua anaknya yaitu  $\frac{4}{6}$  atau masing-masing anak mendapat bagian  $\frac{2}{6}$ .<sup>23</sup>

Jadi jawabannya adalah :

$$\text{Bapak mendapat } \frac{1}{6} \times 480.000.000 = 80.000.000$$

$$\text{Ibu mendapat } \frac{1}{6} \times 480.000.000 = 80.000.000$$

$$2 \text{ anak laki-laki mendapat Ashabah } 320.000.000 \text{ atau } 160.000.000/2$$

2. Tugas berikutnya adalah : Misalkan si fulan mempunyai harta waris dalam rupiah sebesar Rp 240.000.000,- akan dibagikan kepada ahli warisnya antara lain : Seorang Istri, Bapak, Ibu dan 2 anak laki-laki. Berapa masing-masing pembagian tersebut ?

Maka bagian untuk Istri  $\frac{1}{8}$ , Bapak dan Ibu masing-masing  $\frac{1}{6}$ , sedangkan sisanya untuk kedua anaknya. Dengan menyamakan penyebutnya, diperoleh bagian untuk Istri  $\frac{3}{24}$ , untuk Bapak dan Ibu masing-masing  $\frac{4}{24}$ , sedangkan sisanya  $\frac{13}{24}$  untuk kedua anaknya.<sup>24</sup> Jadi jawabannya :

$$\text{Istri mendapat } \frac{3}{24} \times 240.000.000 = 30.000.000$$

$$\text{Bapak mendapat } \frac{4}{24} \times 240.000.000 = 40.000.000$$

$$\text{Ibu mendapat } \frac{4}{24} \times 240.000.000 = 40.000.000$$

$$2 \text{ anak laki-laki mendapat Ashabah } 130.000.000 \text{ atau } 65.000.000/\text{anak}$$

3. Tugas selanjutnya adalah : Misalkan ada seorang mayat (suami) meninggalkan ahli waris terdiri dari seorang istri, ibu, seorang anak laki-laki, dan 2 anak perempuan. Jumlah harta adalah Rp 300.000.000. dari jumlah tersebut Rp 50.000.000 merupakan harta bawaan sebelum menikah. Si mayat memiliki hutang Rp 10.000.000, dan wasiat untuk infaq

<sup>23</sup> Muniri, Kontribusi Matematika dalam konteks fiqh, Ta'allum, vol 04 No 02 2016. hal 209

<sup>24</sup> Ibid, hal 210

Rp5.000.000, serta untuk perawatan janazah Rp7.000.000.<sup>25</sup> Jadi, pembagian waris dilakukan secara matematis sebagai berikut :

- Harta peninggalan mayat separuh dari total harta bersama + harta bawaan, yakni  $\frac{1}{2} \times 250.000.000 + 50.000.000 = 125.000.000 + 50.000.000 = 175.000.000$ , sedangkan sisanya Rp125.000.000 adalah hak istri yang masih hidup, tidak diwariskan.
- Harta peninggalan mayat Rp175.000.000 dikurangi hutang, wasiat, dan perawatan janazah sehingga menjadi  $175.000.000 - (10.000.000 + 5.000.000 + 7.000.000) = 152.000.000$ . Harta bagian hak waris : Istri  $\frac{1}{8}$ , Ibu  $\frac{1}{6}$ , sisanya untuk anak.

Ahli waris	Bagian hak waris		
Istri	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{24} \times 152.000.000$	Rp19.000.000
Ibu	$\frac{1}{6}$	$\frac{4}{24} \times 152.000.000$	Rp25.333.000
Anak	Sisanya	$\frac{17}{24} \times 152.000.000$	Rp107.667.000
		Total	Rp152.000.000

Hak waris untuk anak sebesar Rp107.667.000 dibagi dengan ketentuan bagian anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Jadi untuk anak laki-laki  $\frac{2}{4} \times 107.667.000 = \text{Rp}53.833.500$ , sedangkan untuk masing-masing anak perempuan memperoleh Rp. 26.916.750/anak.

- Tugas berikutnya adalah masalah '*aul*' yaitu masalah yang terjadi dalam pembagian warisan berupa bagian ahli waris lebih banyak daripada jumlah harta yang ada. Kalau dipaksakan dibagi, maka akan ada ahli waris yang seharusnya dapat tetapi tidak dapat karena telah habis dibagi.

Misal jumlah harta waris si fulan adalah Rp 210.000.000,- Ahli waris: suami dan 2 saudari sekandung (perlu diingat bahwa suami mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian, sedang 2 saudari sekandung mendapat  $\frac{2}{3}$  bagian), maka dengan menyamakan penyebutnya diperoleh bagian Suami  $\frac{1}{2}$  atau  $\frac{3}{6}$ , sedangkan 2 saudari sekandung mendapat  $\frac{2}{3}$  atau  $\frac{4}{6}$ . Jadi, akumulasinya menjadi  $\frac{3}{6} + \frac{4}{6} = \frac{7}{6}$ . Karena pembilang lebih dari penyebut maka ditempuh '*aul*', yaitu dengan membulatkan angka penyebutnya menjadi  $\frac{7}{7}$  ('*aul*-nya: 1), sehingga bagian menjadi suami  $\frac{3}{7}$  bukan  $\frac{3}{6}$ , dan bagian 2 saudari sekandung  $\frac{4}{7}$ , bukan  $\frac{4}{6}$ .<sup>26</sup> Maka penghitungannya menjadi :

Suami	$\frac{3}{7} \times 210.000.000$	=	90.000.000	
-------	----------------------------------	---	------------	--

<sup>25</sup>Ibid

<sup>26</sup>Ibid

2 Saudari sekandung	$4/7 \times 210.000.000$	=	120.000.000	( a t a u 60.000.000/ orang)
------------------------	--------------------------	---	-------------	---------------------------------

5. Tugas yang terakhir adalah menghitung masalah **Radd**. Misal si fulan mempunyai harta waris Rp 60.000.000,- Ahli waris terdiri dari : Ibu dan seorang anak perempuan. Maka bagian Ibu  $1/6$  sedangkan bagian anak perempuan  $1/2$ . Dengan menyamakan penyebutnya diperoleh bagian ibu  $1/6$  dan anak  $3/6$  jika dijumlahkan menjadi  $4/6$ . Karena pembilang kurang dari penyebut maka dilakukan rad sehingga menjadi  $4/4$ . Dengan demikian bagian ibu menjadi  $1/4 \times 60.000.000 = 15.000.000$  dan bagian anak perempuan menjadi  $3/4 \times 60.000.000 = 45.000.000$ <sup>27</sup>

## G. PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan paparan diatas,dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ilmu Faroidh merupakan ilmu yang sangat penting dalam ajaran agama Islam,namun sangat disayangkan ilmu faroidh kurang diminati para siswa terutama di Madrasah atau Sekolah yang berbasis kegamaan.Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kurang minatnya siswa dalam mempelajari ilmu faroidh salah satunya adalah guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang mengajarkan mata pelajaran Fiqih yang membahas tentang Mawaris atau Ilmu Faroidh mengalami kendala terutama menyangkut cara penghitungan pembagian atau pecahan.Sehingga berdampak kepada minat siswa dalam mengenal dan mempelajari ilmu faroidh.Ilmue Faroidh masih dianggap oleh para siswa termasuk pelajaran yang sangat sulit sekali.Siswa perlu menghafal satu persatu ahli waris,apalagi bila ada ahli waris ada yang terhijab maka siswa mencari siapa yang berhak menerima waris.Disamping itu siswa harus mampu dan terampil dalam menghitung jumlah harta waris yang ditinggalkan oleh orang tua yang meninggal apalagi dengan jumlah jutaan bahkan milyaran,maka diperlukan kemampuan siswa dalam penguasaan ilmu matematika terutama ilmu pembagian atau pecahan.
2. Model pembelajaran integrated (terpadu) merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek ilmu Faroidh dengan Matematika.Dengan adanya pemaduan itu,siswa akan memperoleh pengetahuan dan

<sup>27</sup>Ibid

ketrampilan secara utuh, sehingga pembelajaran menjadi bermakna bagi siswa. Dalam artian bermakna untuk ilmu Faroidh di padukan dengan ilmu Matematika terutama menyangkut penghitungan pembagian atau pecahan. Integrated (perpaduan) ilmu Faroidh dengan ilmu Matematika tidak harus memadukan Ilmu faroidh keseluruhan, akan tetapi hanya sub-sub tertentu saja yang perlu dipadukan dengan matematika. Guru matematika bisa membuat soal dengan menggunakan metode problem solving tentang permasalahan pembagian warisan dalam suatu keluarga. Selain itu metode penugasan bisa digunakan oleh guru Matematika dengan menjawab contoh soal-soal mengenai cara menghitung harta waris.

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 *tentang Sistem Pendidikan Nasional*
- Erwin Yudi Prahara, *Materi Pendidikan Agama Islam* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009)
- Novan Ardy Wiyani, M.PdI, *Inovasi Kurikulum dan Pembelajaran PAI SMA berbasis karakter*, Ar-Ruz Media 2016
- Drs. Supiana, M.Ag & M. Karman, M.Ag, *Materi Pendidikan Agama Islam*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Ustadz Al Ruwaifi bin Sulaimi, *Mengenal Ilmu Faroidh*, Majalah Islam As Syariah Edisi 047 2011
- Yudi Yansah, *Keutamaan Belajar Ilmu Faroidh*, Mimbar Dakwah sesi 49, (Kanwil Kemenag, Jabar)
- Dina Ravina, *Model Pembelajaran Integrated*, <https://dinaravina96.blogspot.com>. 2015
- Al-Ustadz Ruwaifi' bin Sulaimi, *Mengenal ilmu Faroidh*, Majalah as Syariah edisi 047, Nov 2011
- Subchan Bashori, *Al Faraidh (Hukum Waris)*, Surabaya : Nusantara, 2009
- Abdussakir, *Matematika 1 (kajian Integratif Matematika & Al Qur'an)*, (Malang: UIN Malang Press 2009).
- DR H Moch. Agus Krisno Budiyanto, M.Kes, *Sintaks 45 Metode Pembelajaran dalam Student Centered Learning (SCL)*, (UMM Press 2016).
- Jasa Ungguh Muliawan, *45 Model Pembelajaran Spektakuler*, AR RUZ Media 2016.
- Muniri, *Kontribusi Matematika dalam konteks fiqih*, Ta'allum, vol 04, 2016. (Online : <http://ejournal.LAIN Tulungagung.ac.id>)
- Al-Qur'an dan terjemahnya, *Hadist web*, <http://opi.110mb.com>
- <https://radarkudus.jawapos.com>. *Matematika dalam perspektif agama*, 11 Juli 2019
- <https://kbbi.web.id>